

PRA-PERNIKAHAN RASULULLAH, KOMUNIKASI DAKWAH DALAM KONTEKS BUDAYA

Musrifah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: musrifahmedkom99@gmail.com

Abstract: *In Islam, marriage is a form of worship with a clear set of rules. Arranged in Al Quran, exemplified in As Sunnah. As a human being, the Prophet Muhammad was married. Even getting married is one of the sunnah. The interesting question is how was the marriage of the Prophet Muhammad before he was sent to be a prophet and the marriage after the birth of the Islamic message?*

This article was written in order to answer the question of how the Prophet Muhammad's marriage before and after becoming a prophet and apostle was seen from the perspective of da'wah communication in a cultural context.

Through analysis of the sirah nabawi and various other scientific literacies, the author can conclude that there is a strategic role for da'wah communication in the marriage of the Prophet Muhammad before and after he became a prophet and apostle. The role of da'wah communication is actually very dominant in pre-wedding or pre-wedding processions. And the communication of da'wah carried out by the Prophet Muhammad was not common in the Arab culture at that time. However, we can see how smart the Prophet Muhammad was in introducing pre-wedding culture through his preaching communication.

Keywords: *Marriage, Communication, Culture*

Pendahuluan.

Komunikasi Dakwah dan Budaya

Sebelum membedah sejarah dan melacak jejak komunikasi dakwah dalam pernikahan Rasulullah, ada baiknya kita menengok terlebih dahulu pengertian komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah dapat didefinisikan sebagai "proses penyampaian dan informasi Islam untuk memengaruhi komunikan (objek dakwah, *mad'u*) agar mengimani, mengilmui, mengamalkan, menyebarkan, dan membela kebenaran ajaran Islam". Komunikasi dakwah juga dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan dakwah dan aktor-aktor dakwah, atau berkaitan dengan ajaran Islam dan pengamalannya dalam berbagai aspek kehidupan.¹

Pengertian komunikasi dakwah sebagai "pembicaraan tentang Islam" senada dengan pengertian "retorika dakwah" menurut Yusuf Al-Qaradhawi, yakni "berbicara

¹ Romli, Asep Samsul. 2013. *Komunikasi Dakwah: Pendekatan Praktis*, hal.9

soal ajaran Islam”. Al-Qaradhawi menyebutkan prinsip-prinsip retorika Islam sebagai berikut:

1. Dakwah Islam adalah kewajiban setiap Muslim.
2. Dakwah Rabbaniyah ke Jalan Allah.
3. Mengajak manusia dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik.
4. Cara hikmah a.l. berbicara kepada seseorang sesuai dengan bahasanya, ramah, memperhatikan tingkatan pekerjaan dan kedudukan, serta gerakan bertahap.²

Secara ideal, masih menurut Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, karakteristik retorika Islam antara lain:

1. Menyeru kepada spiritual dan tidak meremehkan material.
2. Memikat dengan Idealisme dan Mempedulikan Realita.
3. Mengajak pada keseriusan dan konsistensi, dan tidak melupakan istirahat dan berhibur.
4. Berorientasi futuristik dan tidak memungkiri masa lalu.
5. Memudahkan dalam berfatwa dan menggembirakan dalam berdakwah.
6. Menolak aksi teror yang terlarang dan mendukung jihad yang disyariatkan.³

Proses komunikasi dakwah berlangsung sebagaimana proses komunikasi pada umumnya, mulai dari komunikator (da’i) hingga feedback atau respon komunikan (mad’u, objek dakwah). Dakwah, apa pun bentuknya, merupakan komunikasi. Jadi, dakwah selalu merupakan bentuk komunikasi. Dakwah berarti komunikasi; namun tidak semua komunikasi berarti dakwah.

Komponen dakwah sendiri identik dengan komponen komunikasi yang kita kenal selama ini, seperti da’i atau juru dakwah (komunikator, sender, source), mad’u (komunikan, receiver, penerima, objek), pesan (message, yakni materi keislaman/nilai-nilai atau ajaran Islam), dan efek atau feedback (dalam dakwah, efek yang diharapkan berupa iman dan amal saleh/takwa). Dalam perspektif komunikasi, dakwah termasuk dalam kategori komunikasi persuasif (*persuasive communication*), yakni komunikasi yang membujuk, mengajak, atau merayu, semakna dengan makna dasar dakwah, yakni mengajak atau menyeru.⁴

Dalam artikel ini kita akan melihat bagaimana komunikasi dakwah berperan dalam pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dan Aisyah. Penulis sengaja memilih kedua istri Rasulullah tanpa bermaksud mengenyampingkan istri-istri lainnya. Hal ini tidak lain karena besarnya kontribusi keduanya dalam dakwah Rasulullah.

Artikel ini berusaha membedah perspektif komunikasi dakwah yang melatarbelakangi pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dan Aisyah. Khususnya komunikasi dakwah dalam konteks budaya yang terjadi pra pernikahan. Namun alangkah baiknya jika penulis menyajikan terlebih dahulu bagaimana Islam memandang sebuah pernikahan.

² Yusuf Al-Qaradhawi. 2004. *Retorika Islam*, Khalifa, Jakarta.

³ *idem*

⁴ Romli, Asep Samsul. 2013. *Komunikasi Dakwah: Pendekatan Praktis*, hal.9

Pernikahan Dalam Islam

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah dan merupakan sunnah Rasulullah. Anjuran menikah dalam Islam dapat dilihat di Al Quran surat Al Isra dan An Nuur sebagaimana berikut:

“...dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al Isra: 32)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An Nuur:30)

Sebagaimana ibadah lainnya dimana Rasulullah sebagai role modelnya, pernikahan Rasulullah pun adalah bentuk pernikahan terbaik yang selalu relevan menjadi cerminan umatnya sepanjang zaman. Segala aspek dari peristiwa dan aktivitas Rasulullah menuju pernikahan hingga berlangsungnya pernikahan Rasulullah memuat pesan yang menarik dikaji dalam berbagai perspektif keilmuan. Salah satunya adalah perspektif komunikasi dakwah sebagaimana dalam artikel ini.

Menurut Dr. Abdullah Nasikh ‘Ulwan, syariat Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan adalah dengan tujuan untuk:

1. Memelihara kelangsungan jenis manusia
2. Memelihara keturunan
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral
4. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit
5. Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual
6. Saling bahu-membahunya pasangan suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak
7. Menghaluskan rasa kepapakan dan keibuan⁵

Penekanan Islam pada anjuran nikah juga terdapat dalam pernyataan Ulwan berikut:

“Islam telah memerintahkan umatnya untuk nikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan haram hukumnya bila menjauhi pernikahan, meskipun penolakannya dengan niat hendak menyibukkan diri dalam beribadah dan mendekati diri kepada Allah, maupun sarana. Ini dikarenakan sikap “tidak nikah” bertentangan dengan fitrah manusia. Sikap ini juga amat kontradiksi dengan insting dan kecenderungan lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental manusiawi”⁶ (Ulwan, 2000:20).

Sehubungan dengan ketentuan dan harapan Islam pada pernikahan sebagaimana tersebut di atas, syariat Islam memberikan sejumlah arahan agar umatnya dapat mencapai kebahagiaan pernikahan:

⁵ Ulwan, Dr. Abdullah Nasikh. 2000. *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*. Gema Insani Press. Jakarta. Hal 6

⁶ Idem, hal 20

1. Memilih pasangan yang memiliki ketaatan yang baik pada agama Islam
2. Memilih pasangan dari keluarga yang baik karena dapat memberi pengaruh pada keturunan yang dihasilkan
3. Sebaiknya tidak mengawini kerabat dekat dengan tujuan memperluas ikatan keluarga, menghindari timbulnya penyakit, menjaga kecerdasan keturunan serta memperkuat hubungan kemasyarakatan dan persaudaraan
4. Kepada laki-laki diutamakan menikahi gadis yang penyayang dan subur
5. Memperhatikan kesehatan tubuh orang yang akan dinikahi⁷

Setidaknya terdapat empat kepentingan yang menjadi acuan seorang muslim memilih pendamping hidupnya:

1. Kepentingan ekonomi, bahwa seorang laki-laki atau perempuan memilih calon istri atau suami yang memiliki harta sehingga bisa memberikan berbagai fasilitas kemudahan dalam kehidupan setelah berkeluarga.
2. Kepentingan sosial, karena keturunannya. Dengan memperhatikan keturunan yang baik diharapkan memiliki kemampuan reproduksi yang baik agar kelak bisa memiliki keturunan yang baik pula.
3. Kepentingan fitrah kemanusiaan, karena kecantikan, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan fitrah dan penguat kecenderungan dan ketertarikan pada pasangannya.
4. Kepentingan agama, yaitu laki-laki atau perempuan tersebut haruslah taat kepada Allah dan rasul-Nya serta berakhlak mulia. Kepentingan agama ini diprioritaskan diatas kepentingan yang lain namun bukan berarti mengabaikan kepentingan yang lain.⁸

Dalam prosesi nikah sesungguhnya memuat beragam peristiwa, yakni peristiwa fitrah, fiqhiyah, dakwah, tarbiyah, sosial dan budaya.

1. Peristiwa fitrah, sebab pernikahan adalah salah satu sarana mengekspresikan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Fitrah setiap manusia adalah punya kecenderungan terhadap lawan jenis, dan Allah telah menciptakan rasa keindahan tersebut dalam hati setiap laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam Ali Imran ayat 14.
2. Peristiwa fiqhiyah, artinya pernikahan memiliki sejumlah aturan fiqih yang jelas. Islam memiliki aturan detail tentang keluarga, sejak proses pembentukan sampai jalan keluar jika terjadi permasalahan.
3. Peristiwa dakwah, artinya dengan pernikahan telah membuat pengkabaran tentang jati diri Islam kepada masyarakat. Sejak dari proses pemilihan jodoh sampai kehidupan keseharian keluarga. Aplikasi nilai-nilai Islam dalam prosesi ini telah memberikan sentuhan dakwah secara langsung kepada masyarakat.
4. Peristiwa tarbiyah, bahwa dengan melaksanakan pernikahan akan menguatkan sisi-sisi kebaikan individual dari laki-laki dan perempuan tersebut. Proses tarbiyah

⁷ Idem, hal 9

⁸ Takariawan, Cahyadi. 2005. *Keakhwatan 3: Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*. Era Intermedia. Yogyakarta. Hal 9.

Islamiyah (pembinaan Islami) akan lebih bisa ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya setelah menikah.

5. Peristiwa sosial, artinya dengan pernikahan terhubungkanlah dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan.
6. Peristiwa budaya, artinya dengan pernikahan terburukkanlah (akulturasi) dua latar budaya yang tak mesti sama dari kedua belah pihak.⁹

Pernikahan dapat dipandang sebagai peristiwa komunikasi dimana dalam serangkaian atribut dan aktivitasnya, pernikahan menciptakan sejumlah pesan yang memunculkan sejumlah persepsi dan penafsiran. Sebagai bentuk kebudayaan, pernikahan digunakan untuk menyampaikan pesan dan makna sosial atau kultural tertentu. Pesan dan makna itu tampak dari aktivitas yang diperbuat manusia menuju pernikahan (pra pernikahan), dalam prosesi pernikahan maupun pasca pernikahan. Pesan dan makna itu tidak terkecuali juga tersirat dalam pernikahan Rasulullah yang dapat kita lacak dari sejumlah hadist terkait pernikahan.

Pernikahan Rasulullah, Komunikasi Dakwah Dalam Perspektif Budaya

Pernikahan pertama Muhammad sebelum menjadi Rasulullah adalah pernikahannya dengan Khadijah. Yang menarik dari pernikahan ini bukan hanya selisih usia keduanya serta peran relasi kuasa yang tidak biasanya, yakni Muhammad sebagai karyawan dan Khadijah sebagai pemilik modal. Namun yang lebih menarik dari konteks dakwah adalah karena pernikahan ini berlangsung di era jauh sebelum Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Pernikahan ini berlangsung sebelum lahirnya Islam. Lantas bagaimanakah pernikahan ini dapat dianalisis dari konteks komunikasi dakwah?

Untuk menjawab itu, penulis menyajikan terlebih dahulu bagaimana latar belakang pernikahan tersebut. Khadijah adalah perempuan terpendang di kalangan suku Quraisy. Sebagai putri bangsawan dan pengusaha, Khadijah mewarisi bakat berdagang kedua orangtuanya. Khadijah mendapat julukan At Thahirah karena kesucian akhlaknya. Julukan ini istimewa di tengah suku Quraisy yang saat itu sangat merendahkan kesucian wanita.

Bermula dari ketertarikan Khadijah pada kejujuran Muhammad yang terkenal di kalangan Quraisy. Berbohong adalah kebiasaan suku Quraisy saat itu. Sementara Muhammad, pemuda bersahaja yang mendapat julukan Al Amin oleh penduduk Mekah dikarenakan kejujurannya. Perkataannya adalah kebenaran. Seluruh penduduk Mekah mengakui itu. Ia juga menjadi rujukan untuk banyak masalah yang seringkali sulit dipecahkan oleh penduduk Mekah saat itu.

Kejujuran Muhammad membuat Khadijah berencana memintanya menjalankan perniagaannya. Setelah berbicara dengan pamannya, Amr bin Asad, dan mendapat persetujuannya, Khadijah mengirim utusan untuk menemui Muhammad dan mempercayakan dagangannya untuk dijual di Syam, tentunya dengan imbalan yang setimpal.

⁹ Takariawan, Cahyadi. 2003. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Talenta. Yogyakarta. hal 11.

Dari sini kita melihat bagaimana Khadijah maupun Muhammad menjalankan urusannya secara professional dan bahkan tidak bertemu sebelumnya. Khadijah menunjuk Maisarah, salah seorang asisten untuk menemani Muhammad.

Selama beberapa bulan mereka berdagang ke Syam dengan rombongan kafilahnya. Pada akhirnya mereka kembali ke Mekah dengan selamat. Khadijah takjub pencapaian keuntungan yang didapat Muhammad dua kali lipat dari yang dilakukan oleh Khadijah sendiri.

Apalagi ketika Maisarah menceritakan tentang bagaimana Muhammad berdagang dengan sangat jujur dan menyenangkan pelanggan Khadijah, sikap berdagang seperti ini asing bagi umumnya pedagang saat itu. Sebagai seorang pengusaha wanita dan terdidik oleh orangtuanya yang juga pedagang bangsawan, Khadijah memiliki pandangan yang tajam dan naluri yang kuat. Intuisinya yang halus bisa merasakan, mana pedagang yang jujur dan bisa dipercaya, dan mana yang bukan.

Khadijah semakin kagum pada Muhammad dan menyampaikan perasaannya dengan hati-hati kepada sahabatnya, Nafisah binti Munayyah. Kemudian Nafisah menemui Muhammad untuk menyampaikan perasaan Khadijah. Awalnya Muhammad tidak percaya mengingat Khadijah adalah janda kaya raya yang mempercayakan perniagaannya dijalankan Muhammad. Namun keseriusan Nafisah dan sebutan At Tahirah yang melekat pada Khadijah membuat Muhammad yakin.

Dengan demikian Khadijah meminang Muhammad, melalui Nafisah. Kenyataan ini menunjukkan, yang justru terjadi sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, bahwa seorang wanita suci dan terhormat dapat meminang laki-laki berakhlak mulia. Meskipun Khadijah saat itu adalah janda, kesucian dan kehormatannya tampak dalam didelegasikannya Nafisah, sahabat yang dipercayainya untuk menyampaikan peminangan pada Muhammad. Dengan demikian bukan Khadijah datang sendiri menemui dan meminang Muhammad.

Apa yang dilakukan Khadijah dan Muhammad ini dapat disebut peristiwa taaruf di zaman sekarang. Dalam Islam, untuk menghindari peluang zina, laki-laki dan perempuan yang berniat menikah diberi kesempatan untuk saling mengenal sebelum *khitbah*. Tahap inilah yang disebut *taaruf*. Tujuannya agar laki-laki dan perempuan dapat saling mengenal lebih dalam. Jika mungkin terdapat penolakan, hal itu dapat segera dilakukan pihak perempuan setelah *taaruf* dan sebelum peminangan dilakukan.

Taaruf adalah istilah dalam agama Islam yang berarti perkenalan untuk mengenal lebih dalam orang lain baik dalam artian fisik maupun psikis. Dalam konteks pernikahan, *taaruf* adalah tahap perkenalan laki-laki dan perempuan yang berniat melangsungkan pernikahan dengan memperhatikan adab pergaulan laki-laki dan perempuan yang diatur dalam Islam.

Adab atau aturan dalam *taaruf* yakni: (1) laki-laki dan perempuan tersebut didampingi mahrom, (2) laki-laki dan perempuan tersebut diperkenankan melihat calon yang akan dinikahinya, (3) laki-laki tidak diperkenankan selain melihat wajah dan telapak tangan calon istrinya, (4) kedua calon di beri kesempatan dan keleluasaan untuk memperkenalkan diri dan bertanya pada calon yang akan nikahinya untuk mendapat informasi yang ia perlukan, (5) informasi yang di dapat dari masing-masing pihak tidak diperkenankan disampaikan pada siapapun selain kedua pihak dan mahrom yang mendampingi mereka saat itu, (6) laki-laki dan perempuan berhak melanjutkan *taaruf* ke pernikahan atau tidak melanjutkan *taaruf* ke pernikahan.

Sebenarnya, kata *taaruf* tidak sebatas konteks pernikahan. Dalam konteks hubungan sosial, Islam menganjurkan *taaruf* (saling mengenal) agar setiap anggota masyarakat dapat berinteraksi dan saling membantu dalam kebaikan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Al Quran surat Al Hujurat:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al Hujurat: 13).

Menurut Irwan Prayitno dalam Takwiin Al Ummah, *taaruf*, baik dalam konteks hubungan bermasyarakat maupun dalam konteks tahapan menuju pernikahan, memiliki arti yang sama, yakni interaksi agar dapat lebih mengenal karakter individu.¹⁰

Nazhar atau *taaruf* sebagaimana dijelaskan Takariawan sebagai berikut:

"Proses *nazhar* (melihat dengan seksama dan teliti) atau *taaruf* diperlukan agar masing-masing pihak merasa puas terhadap calon pilihannya. Bahkan jika perlu, bisa dilakukan diskusi dan dialog menyangkut berbagai macam konsep atau persepsi tentang kehidupan, peran, keinginan dan sebagainya".¹¹

Perjumpaan pertama antara laki-laki dan perempuan dalam proses *nazhar* tersebut, dalam waktu yang telah disepakati bersama, dapat dilanjutkan dengan proses *khitbah* (meminang kepada wali perempuan), ketika keduanya sepakat untuk melanjutkan proses tersebut. Setelah *khitbah* dilakukan, segera diproses *akad nikah*.

Islam tidak membenarkan konsep pacaran sebagaimana selama ini yang kita kenal dalam budaya masyarakat, karena didalamnya terdapat aktivitas yang dapat mendekati manusia pada zina (QS. Al Isra: 32). Karenanya pergaulan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas sosial diatur dalam Al Quran dan diterangkan dalam banyak hadis, seperti keharusan menutup aurat, menahan pandangan, memelihara kemaluan dan sebagainya. Satu-satunya hubungan laki-laki dan perempuan yang dibenarkan Islam adalah pernikahan.

Islam menganjurkan laki-laki atau perempuan yang merasa siap menikah, dan agar tidak terjebak ke dalam keinginan nafsu semata-mata, untuk berdiskusi dalam menetapkan pilihan pasangan hidup. Diskusi diutamakan dengan orang-orang yang dianggap memahami dan mengamalkan Islam.¹²

Bahkan perempuan pun berhak untuk mencari tahu, berdiskusi bahkan hingga memutuskan laki-laki mana yang dia harapkan untuk menjadi suaminya. Demikianlah yang dilakukan Khadijah yang mendapat banyak informasi tentang Muhammad dari Maisarah, pembantu Khadijah yang menyertai Muhammad menjalankan bisnis dagang barang-barang milik Khadijah. Dari Maisarah-lah Khadijah mengetahui kejujuran,

¹⁰ Prayitno, Irwan. 2002. *Takwiin Al-Ummah*. Pustaka Tarbiatuna. Bekasi. Hal 110-111.

¹¹ Takariawan, Cahyadi. 2005. *Keakhwatan 3: Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*. Era Intermedia. Yogyakarta. Hal 82-83

¹² Takariawan, Cahyadi. 2003. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Talenta. Yogyakarta. Hal 67

kecerdikan, kredibilitas dan kemuliaan akhlak Muhammad yang membawa keuntungan luar biasa selama menjalankan bisnis milik Khadijah.

Muhammad menerima maksud hati Khadijah yang disampaikannya melalui Nafisah. Muhammad melanjutkan komunikasi dialogis ini pada pamannya untuk melaksanakan legalitas peminangan. Amr bin Asad, paman Muhammad, yang kemudian mendatangi keluarga Khadijah untuk melakukan Khithbah (peminangan). Disini kita melihat baik Muhammad maupun Khadijah melakukan komunikasi dialogis dengan melibatkan sahabat dan keluarga atau orang-orang yang dipercaya untuk menyampaikan maksud hati mereka. Meskipun kejadian ini jauh sebelum risalah kenabian, prosesi komunikasi dialogis ini merupakan satu bentuk komunikasi berkonteks budaya yang juga diajarkan dalam Islam.

Dari peristiwa ini dapat kita lihat pula bagaimana budaya meminang perempuan yang dilakukan keluarga laki-laki sudah terjadi sebelum risalah Islam datang. Meskipun Khadijah terlebih dahulu menyampaikan maksud hatinya kepada Muhammad (taaruf), namun Muhammad-lah yang mengawali legalitas peminangan pada keluarga Khadijah.

Adanya aturan dan tata cara dalam khithbah dibuat dalam rangka menghindari zina yang dilarang dalam Islam sebagaimana dalam Al Quran surat Al Isra ayat 32 dan An Nur ayat 30.

“...dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al Isra: 32)

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An Nuur:30)

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa peminangan merupakan tahap yang harus dilalui laki-laki sebelum akad nikah dan masih berpotensi untuk diterima atau ditolak baik oleh perempuan yang dipinang maupun oleh wali perempuan.

Muhammad menikahi Khadijah ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, yaitu lebih kurang 15 tahun sebelum utusan Allah kepadanya. Setelah *khithbah* dilakukan, tak beberapa lama kemudian, yaitu sekitar dua bulan kembalinya Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dari negeri Syam, upacara akad pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah pun dilangsungkan. Pernikahan ini dihadiri oleh Bani Hasyim dan juga kepala-kepala Bani Mudhar.

Islam mengajarkan bahwa pada saat akad pernikahan harus ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu; adanya calon mempelai, adanya wali dari calon mempelai wanita, adanya saksi serta mahar. Semua unsur tersebut telah dipenuhi pada saat pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Pernikahan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dengan Ummul Mukminin Khadijah diberikan mahar 20 ekor onta betina atau unta merah yang setara dengan milyaran rupiah saat ini. Adapun yang menjadi wali adalah pamannya Khadijah, dan diterima oleh Nabi Muhammad sendiri dengan disaksikan oleh keluarga besar Muhammad Bani Hasyim dan keluarga besar Khadijah Bani Mudhar. Maka terpenuhilah unsur pada saat akad pernikahan.

Dengan demikian, meskipun pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung jauh sebelum risalah kenabian dan lahirnya Islam, namun pernikahan tersebut memenuhi semua syariat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Islam.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, dalam syariat Islam ditetapkan cara peminangan (*khitbah*). Peminangan merupakan langkah pertama yang dilakukan seorang laki-laki sebelum proses akad nikah. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki menyampaikan kepada keluarga atau wali calon istrinya tentang maksudnya akan menikahi calon istrinya. Dalam peminangan pula keluarga atau wali calon istrinya menyatakan menerima atau menolak laki-laki tersebut.

Dalam Islam, seorang laki-laki berhak meminang perempuan yang diinginkan menjadi istrinya, demikian pula seorang perempuan boleh meminang laki-laki yang diinginkan menjadi suaminya. Lazimnya dalam masyarakat kita, laki-laki yang meminang perempuan. Namun perempuan berhak menerima atau menolak pinangan sebagaimana penjelasan Arafah berikut:

”Meski pinangan ditujukan pada wali perempuan, Islam memberikan hak kepada wanita yang sudah baligh dan berakal, baik gadis maupun janda, untuk menolak laki-laki calon suami yang tidak disukainya. Orang tua atau walinya tidak berhak memaksanya menerima laki-laki yang tidak dikehendakinya”.¹³

Lebih lanjut Arafah menjelaskan bahwa tatkala Islam memberikan hak ini kepada wanita, dimaksudkan agar hal itu menjadi jalan kebaikan bagi individu dan masyarakat. Perkawinan yang berawal dari saling ridha, saling suka dan kebebasan yang utuh, tentu akan menciptakan keluarga yang tenang, mapan, saling bahu-membahu dan bisa saling memahami, dan akhirnya terlahir anak-anak yang baik dalam segi kesehatan, pemikiran dan akhlakunya, serta saling sayang menyayangi. Dengan begitu, terwujudlah makna sebenarnya dari perkawinan sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya di Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21.¹⁴

Sebagaimana dalam pemilihan pasangan, Islam juga memberikan arahan terkait proses peminangan:

1. Diperbolehkan melihat wanita yang dipinang, namun sebatas wajah dan telapak tangan. Demikian juga kepada wanita diperbolehkan melihat laki-laki yang meminangnya
2. Diperkenankan bercakap-cakap dengan calon istri atau calon suami.
3. Tidak diperkenankan berjabat tangan dengan calon istri atau calon suami
4. Calon istri dan calon suami tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus disertai salah seorang muhrimnya.¹⁵

Komunikasi dakwah yang terjadi sepanjang proses pra pernikahan Muhammad dan Khadijah berbeda jauh dengan komunikasi dakwah yang terjadi pada proses pra pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah. Aisyah lahir di tahun ke 5 setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul. Sedari kecil, Aisyah dididik dalam lingkungan

¹³ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah. 1994. *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*. Hazanah Ilmu. Solo. Hal 72.

¹⁴ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah. 1994. *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*. Hazanah Ilmu. Solo. Hal 74.

¹⁵ Ulwan, Dr. Abdullah Nasikh. 2006. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Qisthi Press. Jakarta. Hal 38.

dakwah Islam. Kedua orangtuanya adalah orang-orang yang jauh dari praktik jahiliyah yang saat itu banyak terjadi di kalangan Arab.

Aisyah sengaja dipersiapkan Allah untuk menjadi pendamping Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Hal tersebut tampak dalam wahyu yang datang kepada Rasulullah lewat mimpi, dua tahun setelah Khadijah wafat.

Pernikahan ini adalah pernikahan yang dilaksanakan atas perintah Allah. Hal itu ditegaskan dalam hadis, Suatu hari Jibril memperlihatkan (kepada Rasulullah) gambar Aisyah pada secarik kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan, “Ia adalah calon istrimu kelak, di dunia dan di akhirat.” (HR At Tirmidzi).

Rasulullah menceritakan semua mimpinya tersebut kepada kedua orangtua Aisyah. “*Wahai Ummu Ruman, didiklah Aisyah dengan baik dan jagalah ia untukku.*” Pesan Rasulullah kepada ibunda Aisyah saat itu. Pesan tersebut dapat diterjemahkan sebagai khitbah atau pinangan Nabi Muhammad Rasulullah kepada Aisyah melalui kedua orangtuanya. Dengan menyampaikan perintah Allah lewat mimpinya tersebut, Nabi Muhammad telah menyampaikan khitbahnya.

Namun, sebagaimana kita baca dalam sejarah, Aisyah saat itu masih berusia 6 tahun. Sehingga khitbah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Ummu Ruman bukan dengan kata-kata pinangan sebagaimana semestinya laki-laki muslim meminang perempuan muslimah. Komunikasi dakwah dalam konteks khitbah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Ummu Ruman adalah pesan atau perintah agar Ummu Ruman menjaga dan mendidik Aisyah dengan baik agar suatu saat siap menjadi istri seorang manusia terbaik pilihan Allah.

Komunikasi dakwah berupa pesan Nabi Muhammad kepada Ummu Ruman juga dapat diterjemahkan sebagai perintah bagi setiap ibu muslimah untuk mendidik putrinya dengan sebaik-baiknya agar siap mengemban kewajiban sebagai seorang istri pendamping suami. Seorang ibu muslimah juga sebaiknya menjaga putrinya agar tetap dalam kesucian dan kehormatannya sebagai seorang muslimah hingga calon suaminya mempersuntingnya.

Komunikasi dakwah Nabi Muhammad kepada Ummu Ruman juga merupakan jawaban cerdas atas kontroversi tuduhan bahwa Islam memberikan legalitas pernikahan anak usia dini lewat contoh yang dilakukan nabinya sendiri. Perlu dipahami bahwa makna kedewasaan pada abad ke-7 Arabia jauh berbeda dengan batasan kedewasaan yang kita miliki di abad ke-21. Pada saat itu, dewasa berarti telah memasuki pubertas dengan tanda-tanda aktifnya organ seksual. Sementara sekarang ini, dewasa berarti berada pada usia tertentu dan dapat bertindak secara rasional. Selain itu, konsep ini tidak hanya berlaku di Arabia. Pubertas sebagai tanda sudah dewasa dapat ditemui di tempat-tempat lain pada periode yang sama. Pesan Rasulullah menunjukkan bahwa tidak serta merta Rasulullah menikahi gadis di bawah umur, namun memberikan waktu yang panjang bagi orangtuanya untuk mempersiapkan putrinya.

Sebagaimana kita tahu, orangtua Aisyah adalah orang terpelajar, dihormati dan berperangai mulia. Ayah Aisyah, Abu Bakar adalah pedagang kaya yang suka berbagi dan membantu fakir miskin. Jadi sangat tidak mungkin jika ia mencedarai putrinya dengan pernikahan di bawah umur tanpa mempertimbangkan banyak hal.

Abu Bakar Ash Shidiq adalah laki-laki dewasa pertama yang beriman kepada Rasulullah. Gelar Ash Shidiq diberikan Rasulullah kepadanya karena keyakinannya

yang kuat kepada Rasulullah. Abu Bakar selalu membenarkan segala ucapan dan tindakan Rasulullah. Sedikitpun tidak ada keraguan padanya.

Jadi tentu saja Abu Bakar dan istrinya, Ummu Ruman, merasa sangat bahagia dan terhormat ketika Allah melalui malaikat Jibril memilih putrinya Aisyah sebagai istri Rasulullah. Pesan Rasulullah kepada Ummu Ruman selain menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan keluarga Abu Bakar juga merupakan bentuk komunikasi dakwah baik Rasulullah sebagai seorang Nabi yang menyampaikan pesan dan perintah Illahi, juga Rasulullah sebagai calon menantu yang berharap calon istrinya di didik dengan ajaran agama yang lurus dan benar.

Pada akhirnya Nabi Muhammad sendiri baru hidup sebagai suami istri ketika Aisyah berusia 9 tahun. Di masa itu di jazirah Arab maupun banyak tempat di belahan bumi lainnya, gadis berusia 6 hingga 9 tahun sudah banyak yang menikah karena dianggap sudah matang secara biologis. Namun komunikasi dialogis sebagaimana dijelaskan diatas, yakni antara calon menantu kepada orangtua gadis dengan tetap memperhatikan budaya masyarakat setempat, baru dilakukan Nabi Muhammad. Inilah komunikasi dakwah Rasulullah dengan memperhatikan budaya serta calon istrinya yang masih sangat muda belia.

Pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad juga tidak bisa kita amati dari jauhnya selisih usia keduanya, tapi juga bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan Aisyah setelah menikah. Dalam banyak riwayat disebutkan Nabi Muhammad kerap menemani Aisyah bermain layaknya gadis kecil dan mengikuti permainannya hingga puas. Aisyah lebih banyak mendapat didikan dan pengajaran Nabi Muhammad layaknya putrinya daripada istrinya. Sejarah juga mencatat Aisyah adalah penyumbang hadist terbesar diantara sahabat Rasulullah lainnya.

Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan Terjemah. 2009. Pustaka Al Kautsar. Jakarta.
- Ilaihi, Wahyu. 2010. *Komunikasi Dakwah*. Rosda. Bandung.
- John, Stephen W. dan Karen A. Foss. 2009. *Theories of Human Communication, 9th edition*. Salemba Humanika. Jakarta
- Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah. 1994. *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*. Hazanah Ilmu. Solo.
- Olson, D.H. & Defrain, J. 2003. *Marriages And Families: Intimacy, Diversity, and Strength, Four Edition*. Mc Graw-Hill Companies. New York.
- Prayitno, Irwan. 2002. *Takwiin Al-Ummah*. Pustaka Tarbiatuna. Bekasi.
- Ramadhan Al Buthy, Said. 2003. *Sirah Nabawiyah*. Rabbani. Bandung
- Romli, Asep Samsul. 2013. *Komunikasi Dakwah: Pendekatan Praktis*
- Syaifurrahman Mubarrakfury, *Ar-Rahiqul Makhtum* (Terj. Abdullah Haidir), 2005. Cet. I, Kantor Dakwah dan Bimbingan Bagi Pendetang al-Sulay. Riyadh
- Takariawan, Cahyadi. 2003. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Talenta. Yogyakarta.
- Takariawan, Cahyadi. 2005. *Keakhwatan 3: Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*. Era Intermedia. Yogyakarta.
- Takariawan, Cahyadi. 2004. *Izinkan Aku Meminangmu*. Era Intermedia. Solo.
- Tim Syaamil Books. Rohmat Kurnia (Editor). 2017. *Para Pemimpin Bidadari Surga*. Syaamil. Bandung.
- Ulwan, Dr. Abdullah Nasikh. 2000. *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ulwan, Dr. Abdullah Nasikh. 2006. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Qisthi Press. Jakarta.
- Wahid, Abdul. *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antarbudaya*. Prenada Media. Jakarta.